

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Pemasyarakatan Magelang

1. Perkembangan Konsep Lembaga pemasyarakatan

Konsep lembaga pemasyarakatan atau yang dulunya lebih dikenal dengan sebutan penjara, dan pembinaan didalamnya pada dasarnya merupakan konsep tentang hukuman, suatu metode untuk mengatasi perbuatan masyarakat yang melanggar ketentuan hukum. Istilah hukuman penjara mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat besar dalam perkembangan hukum pidana diseruruh dunia, terutama perkembangan penologi yang memberi peran yang sangat besar dalam merubah pandangan tentang penguasa dan masyarakat umum dalam memaknai maksud dan tujuan pemberian suatu hukuman kepada masyarakat yang melanggar kaedah hukum.

Pada awalnya Lembaga pemasyarakatan dikenal dengan sebutan penjara, penjara yang merupakan tempat atau lokasi bagi pelanggar hukum diberikan sanksi pidana hilang kemerdekaan. Abad ke 18 yang merupakan abad pencerahan mulai memberi adil dalam sejarah pemidanaan dan kepenjaraan, seiring dengan semangat Revolusi Perancis dan paham politik liberal yang mengedepankan hak-hak individu. Dilihat dari riwayat, pidana penjara atau pidana hilang kemerdekaan berasal dari

pandangan kaum liberlasis dan individu sebagai pengganti pidana mati dan pidana badan.⁷

Sedangkan dindonesia sendiri sejarahnya pidana penjara secara intitusional dikenal sejak belakunya Reglemen Penjara (Gestichen Reglemen 1917 No. 708). Ketentuan peraturan kepenjaraan ini dirumuskan oleh jaman pemerintahan kolonial Belanda sebagai realisasi dari adanya ketentuan pidana penjara sebagai mana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wvs 1915), khususnya dalam pasal 10 KUHP. Tentu disini menjadi perhatian kita semua terhadap pembinaan yang dilakukan oleh kepenjaraan pada masa kolonial yang tidak mencerminkan nilai kemanusiaan dan nilai yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin Hak Asasi Manusia dimanapun orang tersebut berada, sehingga pada 5 Juli 1963 Saharjo mengemukakan ide tentang pemasyarakatan yang terangkum dalam:

1. Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia.
2. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan,tidak ada orang yang hidup diluar masyarakat
3. Narapidana hanya dijatuhi kehilangan kemerdekaan bergerak, jadi diusahakan mempunyai mata pencarian.⁸

⁷ Mr .R.A Koesnoen, 1961, *Politik Penjara Nasional, Sumur Bandung*, Bandung hlm. 9.

⁸ Bambang PUrnomo,1985, *pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*,Jogyakarta Liberty, Yoyakarta, hlm.175.

Ide Pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Saharjo menjadi titik balik dalam dunia kepenjaraan di Indonesia yang kemudian dilanjutkan pada 27 April 1964 dengan diadakannya konferensi dinas kepala-kepala penjara dari seluruh Indonesia di Lembaga Bandung. Sehingga hasil dari Konferensi ini telah menetapkan 10 prinsip pokok, yaitu:

1. Orang tersesat diayomi
2. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam
3. Tobat tidak dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seorang lebih buruk
5. Kepada narapidana harus dikenakan dengan masyarakat.
6. Pekerjaan tidak boleh sekedar mengisi waktu.
7. Bimbingan harus berdasarkan Pancasila.
8. Tiap orang harus diperlakukan sebagai manusia
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Perlu didirikan Lembaga Pemasyarakatan baru.⁹

2. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

Dalam kamus hukum *Dictionary of Law Complete Edition*), Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.¹⁰

⁹ Petrus Irwan Oanjaitan S.H.,M.H, 1995, *Lembaga pemasyarakatan dalam persepektif peradilan pidana*, Pustaka Sianar Harapan, Jakarta, hlm.37.

¹⁰ M. Marwan, *op.cit.*,hlm. 405.

Sedangkan Pengertian Lembaga Pemasyarakatan menurut kamus bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau melakukan suatu usaha.
- b. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/ bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan ke depan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat untuk kembali ke masyarakat

Lembaga Pemasyarakatan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yaitu berdasarkan pasal 1 ayat (3) ditegaskan bahwa pengertian Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai sistem pembinaan untuk narapidana seperti pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan dan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia.

Lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksana dalam pembinaan narapidana harus sesuai dengan berdasarkan pada asas-asas pembinaan sistem pemasyarakatan yang terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yaitu:

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *op. cit.*, hlm. 655

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan dan pembimbingan
- d. Penghormatan harkat dan martabat manusia

Lembaga Pemasyarakatan menurut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) permasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana.

Dari uraian diatas maka yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu badan hukum yang menjadi tempat untuk melangsungkan kegiatan pembinaan bagi narapidana baik pembinaan fisik maupun pembinaan rohani yang bertujuan untuk membentuk perilaku yang baik agar dapat hidup normal kembali ditengah masyarakat, sehingga lembaga pemasyaraktan diharapkan dapat sebagai wadah bagi warga binaan untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh berbagai pembinaan dan ketrampilan. Berbagai kegiatan yang dilakukan dan diberikan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan hendaknya mempercepat proses resosialisasi warga binaan.

Penjara dikenal di Indonesia melalui KUHP (*Wetboek Van Strafrecht*) yang termuat dalam Pasal 14 yaitu¹² orang terpidana yang dijatuhi pidana penjara wajib menjalankan segala pekerjaan yang dibebankan kepadanya menurut aturan yang diadakan pelaksanaan Pasal 29 KUHP.

¹² R. Susilo, *op. cit.*, hlm. 38

Sedangkan dalam Pasal 29 ayat (1) yaitu hal menunjuk tempat untuk menjalani pidana penjara, pidana kurungan, atau kedua-duanya, begitu juga hal mengatur dan mengurus tempat-tempat itu, hal membedakan orang terpidana dalam golongan-golongan, hal mengatur pekerjaan, upah pekerjaan, dan perumahan terpidana yang berdiri diluar penjara, hal mengatur pemberian pengajaran, penyelenggaraan ibadah agama, hal tata tertib, hal tempat untuk tidur, hal makanan, dan pakaian semuanya itu diatur sesuai dengan Kitab Undang- Undang ini.

Perkembangan perlakuan bagi narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu¹³

1. *Teory absolute* atau teori pembalasan

Menurut teori ini bahwa membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana.

2. *Teory relative* atau teori tujuan

Menurut teori ini bahwa suatu kejahatan tidak mutlak arus diikuti suatu pidana. Penjatuhan pidana tidak cukup hanya dengan suatu kejahatan melainkan harus dipikirkan manfaatnya dari pidana itu bagi masyarakat atau bagi si penjahat. Dasar pemidanaan dalam teori ini adalah mempertahankan tata tertib masyarakat. Oleh sebab itu tujuan pemidanaannya adalah mencegah atau menghindarkan

¹³ S.R Sianturi, 1996, *Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni Anhaem-Perehaem*, Jakarta, hlm. 96.

(prevensi) dilakukannya atau pelanggaran hukum. Sifat prevensi itu sendiri terdiri dari prevensi umum yaitu jika seseorang mengetahui terlebih dahulu bahwa ia akan mendapat suatu pidana apabila ia melakukan kejahatan maka ia akan lebih berhati-hati. Sedangkan menurut prevensi khusus adalah menahan niat buruk pembuat menahan pelanggar melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakan.

3. Teori penggabungan

Teori penggabungan muncul dikarenakan adanya keberatan-keberatan terhadap teori-teori pembalasan dan teori-teori relatif. Menurut teori-teori ini bahwa pidana hendaknya berdasarkan atas tujuan pembalasan-pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat.

Seiring dengan berjalannya waktu struktur organisasi lembaga pemasyarakatan berubah dengan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor.M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyaraktan dalam Pasal 4 ayat (1) diklasifikasikan dalam 4 Klas yaitu :

1. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I;
2. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A;
3. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B dan

4. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas III.

3. Tujuan dan Fungsi Sistem Pemasyarakatan

Proses penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan eksistensi dari pemasyarakatan. Pemasyarakatan sebagai salah satu penyelenggara negara yang mempunyai tugas dan fungsi dalam proses penegakan hukum. Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi penegakan hukum telah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dalam Pasal 1 angka (1) bahwa Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.”

Istilah Pemasyarakatan ini mengandung tujuan tertentu yaitu didikan, asuhan dan bimbingan terhadap narapidana yang ketika setelah masa pidana dapat kembali ke masyarakat sebagai anggota masyarakat yang dapat berguna bagi lingkungan masyarakat dan bangsa.

Sementara dalam Pasal 1 angka (2) Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang dimaksud dengan Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan

masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam Sistem Pemasyarakatan seseorang yang bersalah itu bukanlah untuk disiksa, melainkan untuk diluruskan dan diperbaiki kembali ke jalan yang benar sesuai moral Pancasila. Para warga binaan harus dididik, diasuh, dibimbing dan diarahkan pada tujuan yang bermanfaat baik untuk diri sendiri dan keluarganya maupun bagi masyarakat setelah pada waktunya dapat kembali ke masyarakat.

Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan adalah dalam rangka membentuk warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan dapat bertanggung jawab.

Yang dimaksud dengan menjadi manusia seutuhnya adalah suatu upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada perilakunya dalam hubungan manusia dengan dengan tuhan, manusia dengan individunya serta manusia dengan sesama manusia dengan lingkungan hidupnya.

Fungsi sistem pemasyarakatan yaitu menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat,

sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Yang dimaksud dengan “berintegrasi secara sehat” adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

4. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang

a. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang

Lembaga Pemasyarakatan Magelang adalah salah satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang berada di wilayah Kabupaten Magelang. Lembaga pemasyarakatan kelas II A Magelang berada dibawah naungan langsung Direktorat Jendrat pemasyarakatan, dan dibawah kendali Koordinasi Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) wilayah Jawa Tengah, Khususnya Divisi Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang terletak di jalan Sutopo No.2 Magelang dengan luas Tanah 15.710 m² dan Luas Bagunannya 5.340 m² di bangun pada zaman Pemerintahan Kolonial Belanda pada tahun 1872 Berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor.M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

Visi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang adalah menumbuhkan kepercayaan diri Warga Binaan Pemasyarakatan dan

Misi nya adalah meningkatkan profesionalitas petugas lembaga pemasyarakatan kelas II A Magelang, meningkatkan pelayanan dan perawatan kesehatan Warga Binaan pemasyarakatan, meningkatkan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan, memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Bedasarkan dari Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang adalah membentuk Warga Binaan Pemasyaraktan agar menjadi manusia lebih percaya diri, walaupun dimasa lalu telah melakukan kesalahan dengan melanggar norma hukum yang ada, serta meningkatkan, menyadarkan, memperbaiki diri dan dapat hidup secara mandiri dan tidak lagi mengulangi perbuatan tindak pidana, serta dapat hidup mandiri dan diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dengan menunjukkan perilaku yang baik didalam lingkungan masyarakat nantinya sehingga Warga Binaan Pemasyarakatan dapat ikut serta berperan aktif dalam pembangunan serta hidup yang wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, hal ini serupa dengan tujuan dari sitem Pemasyarakatan yang berlaku di Indonesia.

b. Tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai tempat untuk melakukan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, Lembaga


Pemasyarakatan Kelas II A Magelang Mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor.M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor.M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang adalah melaksanakan Pemasyarakatan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Dalam menjalankan tugasnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang memiliki struktur organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor.M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Berikut adalah struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A MAGELANG



Untuk menyelenggarakan tugas pokok yang telah di tentukan oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor.M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga pemasyarakatan kelas IIA magelang memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Melakukan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan .
- 2) Memberikan pembinaan mental bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- 3) Memberikan bimbingan sosial dan kerohanian terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan
- 4) Memberikan bimbingan latihan kerja bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan

B. Pendidikan dan Pengajaran

1. Pengertian Pendidikan dan Pengajaran

Menurut W.J.S. Poerwadarmita pendidikan berarti proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan.¹⁴

Sedangkan istilah pendidikan dalam bahasa inggris adalah *education*, berasal dari kata *to educate*, yaitu mengasuh, mendidik.

Dalam *dictionary of education*, *education* adalah kumpulan semua proses

¹⁴ S,Tatang 2011, *Ilmu pendidikan, Pustaka Setia*,Bandung hlm,13

yang memungkinkan seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan tingkah laku yang bernilai positif didalam masyarakat. Istilah *education* juga bermakna proses sosial tatkala seseorang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang dipilih dan dikontrol (khususnya lingkungan sosial) sehingga mereka dapat memiliki kemampuan sosial dan perkembangan individu secara optimal.¹⁵

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 ayat (2) disebutkan pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada Kebudayaan bangsa dan yang didasarkan pada undang-undang Dasar republik Indonesia tahun 1945.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional dalam pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

Dari pengertian pendidikan tersebut, dapat dipahami bahwa pendidikan memiliki beberapa makna teoritis dan makna praktis yaitu sebagai berikut:¹⁶

¹⁵ S,Tatang 2011, *Ilmu pendidikan, Pustaka Setia*,Bandung hlm,13

¹⁶ Tri Rama K, 2013, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Pengertian Pengajaran*, Mitra Pelajar, Surabaya, hlm. 17

1. Pendidikan berarti mengajarkan segala hal yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik terhadap aktivitas jasmani, pikiran maupun terhadap ketajaman dan kelembutan hati manusia.
2. Pendidikan dapat berbasis pada kebudayaan masyarakat, nilai-nilai agama, serta visi dan misi lembaga pendidikan.
3. Pendidikan dapat berjalan, baik secara formal maupun informal.

Sedangkan pengertian dari “pengajaran” menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah¹⁷

1. Proses, cara, perbuatan mengajar atau mengajarkan .
2. Perihal mengajar, segala sesuatu mengenai mengajar.
3. Peringatan (tentang pengalaman, peristiwa yang dialami atau dilihatnya).

Ilmu pendidikan dapat berupa konsep, aksioma posrulat, prinsip, hukum, teori, dan model dalam hal ini ilmu pendidikan bersifat objektif, deskriptif, preskriptif (normatif), yang disajikan secara terperinci dan sistematis. Ilmu pada umumnya bersifat deskriptif, tetapi ilmu pendidikan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga preskriptif atau normatif, fungsi ilmu pendidikan menjelaskan, memprediksikan, dan mengontrol. Ilmu pendidikan menggunakan ilmu lain sebagai ilmu bantu. Untuk menjadi suatu pribadi yang cerdas perlu mendapatkan bimbingan, binaan, latihan-latihan dan pengalaman melalui pergaulan yang ada didalam masyarakat

¹⁷ Tri Rama K, 2013, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Pengertian Pengajaran*, Mitra Pelajar, Surabaya, hlm. 20

khususnya dengan lingkungan yang khususnya menciptakan untuk kepentingan pendidikan maupun yang ada dengan sendirinya.

Bagi setiap manusia yang ada dimuka bumi ini tanpa memandang usia, jenis kelamin, suku, ras dan budaya diharapkan masih mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pendidikan guna untuk mengembangkan diri agar kualitas kepribadian dapat menjawab tantangan hidup yang selalu berubah. Dalam hal ini perlu adanya pendidikan sepanjang hidup untuk membentuk pribadi yang cerdas yang bersesuaian dengan sistem pendidikan nasional Indonesia.

2. Tujuan Pendidikan dan Pengajaran

Pendidikan sebagai sebuah aktivitas yang tidak lepas dari fungsi dan tujuan. Fungsi utama pendidikan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak kepribadian serta peradaban yang bermartabat dalam kehidupan atau dengan kata lain pendidikan berfungsi memanusiakan manusia agar menjadi manusia yang benar sesuai dengan norma yang dijadikan landasannya¹⁸.

Tentang tujuan pendidikan, Langeveld membedakan menjadi enam tujuan pendidikan sebagai berikut: tujuan umum, tujuan khusus, tujuan tak lengkap, tujuan sementara, tujuan incidental dan tujuan intermedier.

1) Tujuan umum

Tujuan yang akan dicapai di akhir proses pendidikan, yaitu kedewasaan jasmani dan rohani anak didik. Maksud kedewasaan

jasmani adalah jika pertumbuhan jasmani sudah mencapai batas pertumbuhan maksimal, maka pertumbuhan jasmani tidak akan berlangsung lagi. Kedewasaan rohani adalah peserta didik sudah mampu menolong diri sendiri, maupun berdiri sendiri, dan mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya.

2) Tujuan khusus

Tujuan tertentu yang hendak dicapai berdasarkan usia, jenis kelamin, sifat, bakat, inteligensi, lingkungan sosial budaya, tahap-tahap perkembangan, tuntutan syarat pekerjaan dan sebagainya.

3) Tujuan tidak lengkap

Tujuan untuk menyangkutkan sebagaimana aspek manusia, misalnya tujuan khusus pembentukan kecerdasan saja, tanpa memperhatikan yang lainnya. Jadi tujuan tidak lengkap ini bagian dari tujuan umum yang melengkapi perkembangan seluruh aspek kepribadian.

4) Tujuan Sementara

Proses untuk mencapai tujuan umum tidak dapat dicapai secara sekaligus, karena perlu ditempuh setingkat demi setingkat. Tingkatan demi tingkatan diupayakan untuk mencapai tujuan akhir itulah yang dimaksud tujuan sementara contohnya anak menyelesaikan pendidikan dijenjang pendidikan dasar merupakan tujuan sementara untuk selanjutnya melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti sekolah menengah dan perguruan tinggi.

5) Tujuan intermedier

Tujuan perantara bagi tujuan lainnya yang pokok. Misalnya, anak dibiasakan untuk menyapu halaman, maksudnya agar ia kelak mempunyai rasa tanggung jawab.

6) Tujuan incidental

Tujuan yang diacapai pada saat-saat tertentu yang sifatnya seketika dan spontan. Misalnya, orangtua menegur anaknya agar berbicara sopan.

3. Bentuk-Bentuk Pendidikan

Menurut sifatnya pendidikan dibedakan menjadi

a. Pendidikan informal

Pendidikan informal ialah pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar, sejak seseorang lahir sampai mati, didalam keluarga, dalam pekerjaan, atau pergaulan sehari-hari. Proses pendidikan ini berlangsung seumur hidup dan secara paling wajar.

Ciri-ciri pendidikan informal meliputi:

1. Tidak diselenggarakan secara khusus
2. Medan (lingkungan) pendidikan tidak diadakan dengan maksud khusus menyelenggarakan pendidikan
3. Tidak diprogramkan secara tertentu
4. Metodenya tidak formal
5. Tidak ada evaluasi yang sistematis

6. Tidak diselenggarakan oleh pemerintahan.

b. Pendidikan formal.

Pendidikan formal yang kita kenal dengan pendidikan sekolah ialah pendidikan yang diperoleh seseorang disekolah secara teratur, sistematis, bertingkat, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat (mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi). Pendidikan disekolah merupakan proses yang strategis bagi pemerintahan dan masyarakat untuk membina warga negara yang baik, masa depan kaum muda dan bangsa-negara.

c. Pendidikan nonformal

Pendidikan nonformal sering disebut pula pendidikan luar sekolah, ialah pendidikan yang diperoleh seseorang secara teratur, terarah, disengaja, tetapi tidak mengikuti peraturan yang ketat, pendidikan nonformal bersifat fungsional dan praktis yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja peserta didik yang berguna bagi usaha perbaikan taraf hidup mereka.

4. Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran

Hak menurut Sudikno Mertokusumo, hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.¹⁹ Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah milik, kepunyaan, kewenangan, dan kekuasaan

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, loc.cit

untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan dan sebagainya kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.²⁰ Berdasarkan pengertian dan pendapat di atas pengertian hak adalah kepentingan yang dilindungi dan harus dipenuhi oleh hukum.

Negara mempunyai hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bagi warga negaranya, sesuai dengan dasar-dasar dan tujuan negara itu sendiri. Lebih lanjut negara harus berusaha dan memberi kesempatan supaya semua warga negaranya mempunyai pengetahuan cukup tentang kewajiban-kewajiban sebagai warga negara dan sebagai anggota bangsa yang mempunyai tingkat jasmani dan rohani yang cukup, yang diperlukan untuk kesejahteraan umum dan tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan dan yang berlaku di negara bersangkutan. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Sehingga hal ini memiliki arti yang sangat luas termasuk warga negara yang berstatus sebagai narapidana pun tetap memiliki hak yang sama baik dalam pendidikan maupun dalam halnya lain yang menyangkut harkat martabat manusia.

²⁰<https://www.kbbi.web.id/hak> diakses pada tanggal 4 april 2018 pukul 15:34

C. Pelaksanaan Hak Pendidikan dan Pengajaran Bagi Narapidana

1. Pelaksanana pendidikan

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional merumuskan definisi tentang pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga Binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Lembaran negara Nomor 77 tahun 1995 pasal 1 ayat (2) tentang pemasyaraktan.

Di Indonesia sistem pemasyarakatan dilakukan melalui 4 (empat) tahap yaitu sebagai berikut:

1. Tahap awal atau admisi orientasi

Langkah awal untuk menyelenggarakan persyaratan seleksi kualifikasi narapidana yang akan menjadi bahan masukan sebelum

diproses di pemsyaraktan. Masa pencatatan/pengamatan mengenai keadaan pribadi narapidana, keadaan sekitar terjadinya kejahatan dan sekaligus keadaan masyarakat sekeliling. Proses tahap ini juga dalam pengawasan secara maksimum pembinaan tahap ini dilakukan pada masa pidana.

Tujuan dilakukan tahap admisi orientasi supaya tidak terjadi salah langkah untuk mata ranti tahap berikutnya, sehingga pada saat itu didapatkan suatu titik kesempatan dari semua para petugas pembinaan untuk menemukan titik supaya pembinaan terhadap narapidana dalam hal menuju kepada sasaran sistem pemsyaraktan yang telah disusun perencanaannya dalam memberikan pembinaan dapat terlaksana.

2. Tahap pembinaan

Pokok acara bimbingan dan pembinaan ditunjukan kearah tata kehidupan yang positif bagi diri pribadi narapidana dalam lingkungan masyarakat kecil. Pengisian tahap pembinaan bersifat pendidikan pelatihan kerja, dan upaya lainnya dibidang mental, dari keterampilan dan lainnya yang bersifat upaya kemasyarakatan. Jangka waktu pembinaan berlangsung selama-lamanya 1/3 dari masa pidana yang harus dijalani, narapidana yang menunjukan sikap pribadi berubah menjadi positif kepadanya dapat diberikan kemungkinan berbagai kelonggaran bergerak dan ditempatkan dalam kelompok pengawasan medium.

Tujuan yang dilakukan tahap pembinaan untuk menyadarkan serta memberikan bimbingan dan pembiaian mengenai tambahan ilmu pengetahuan yang baik yang bersifat pendidikan, keterampilan latihan kerja untuk melatih belajar kemandirian sehingga bekal yang diperoleh dapat menambah rasa kepercayaan diri untuk diterima dan versosialisasi kembali dalam masyarakat.

3. Tahap asimilasi

Pengawasan tahap ini dengan minimum $\frac{1}{2}$ sampai $\frac{2}{3}$ masa pidana, kegiatan asimilasi mempunyai arti penting bagi narapidana untuk memproleh perubahan sikap tentang apa sesungguhnya menjalani pidana penjara itu, karena tempat dibelakang tembok itu berkumpul bermacam-macam watak dalam lingkungan masyarakat mini dibanding dengan keadaan kehidupan masyarakat luas yang pada umumnya.

Tujuan dari tahap asimilasi untuk mengetahui hasil dari pembinaan yang dilakukan oleh petugas terhadap narapidana selama berada dilembaga pemasyarakatan bermanfaat atau tidak bagi narapidana untuk belajar sedikit-sedikit terhadap kenyataan yang ada didalam masyarakat.

4. Tahap akhir

Tahap ini dilaksanakan oleh narapidana yang telah menjalankan $\frac{2}{3}$ masa pidana untuk menunggu masa bebas atau lepas bersyarat. Tahap ini keseluruhan program dilaksanakan di

luar lingkungan lembaga pemasyarakatan maksudnya agar narapidana dapat kembali ke hidup bermasyarakat, sebagai pendukung pelaksanaan tahap ini maka narapidana dapat diusulkan syarat pelepasan bersyarat dan cuti bersyarat.

Tujuan dari pembinaan tahap ini untuk memberikan cuti mengunjungi keluarga, kerabat walaupun belum sepenuhnya bebas. Tetapi dalam pelaksanaannya pembinaannya tidak lagi dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan melainkan oleh pengawas balai pemasyarakatan.

2. Upaya Lapas Klas II A magelang dalam memenuhi hak-hak narapidana untuk mendapatkan pembinaan.

Pada umumnya pembinaan diberikan kepada anak-anak yang mempunyai potensi sebagai penerus bangsa sehingga dengan pendidikan yang didapatkan anak-anak tersebut dapat dikembangkan melalui berbagai keterampilan sehingga ilmu keterampilan tersebut dapat menjadi bekal diwaktu yang akan datang. Akan tetapi pihak lapas Magelang lebih memfokuskan pembinaan kepada narapidana saja dengan alasan jika narapidana yang dewasa digabungkan dengan anak-anak dapat menyebabkan anak-anak tersebut dipengaruhi oleh narapidana yang rentan untuk melakukan kejahatan. Dengan demikian pihak lapas magelang hanya bisa memberikan pendidikan dan pengajaran kepada narapidana tersebut hanya berupa keterampilan dan kedisiplinan berbangsa dan negara.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Prayitno,Amd,IP,S.Sos selaku Staff Kasi Binadik (Kepala Seksi Pembinaan dan Pendidikan) mengenai pembinaan yang di laksanakan oleh lembaga pemasyarakatan kelas II A Magelang meliputi beberapa progam pembinaan yaitu sebagai berikut²¹:

1. Pembinaan kepribadian.

Pembinaan kepribadian ini dibagi menjadi beberapa bidang lagi yaitu sebagai berikut :

a. Pembinaan kesadaran beragama

Pembinaan ini dilakukan bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan meneguhkan imannya, terutama iman yang mendekatkan pada Tuhan dan sesama manusia dan mengertikan warga binaan untuk menyadari perbuatan yang telah dilakukannya. Pendekatan agama ini diharapkan dapat menjadi cara yang baik dalam memberikan pengertian kepada warga binaan pemasyarakatan.

Adapun wujud kegiatan yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan Narapidana sebagai berikut:

1. Agama Islam, kegiatan pendidikan yang dilaksanakan meliputi pendidikan, baca tulis al-qur'an, persholatan, fiqih sholat dhuhur berjemaah dan peringatan hari besar islam dalam

²¹ Wawancara dengan Bapak Prayitno.,Amd.,IP.,S.Sos selaku Staff Kasi Binadik lembaga pemasyarakatan kelas II A Magelang.

pelaksanaan pendidikan agama islam pihak lapas bekerja sama dengan DEPAK (Depertemen Agama Kota Magelang). Dan untuk mengisi kegiatan sholat jumat dan ceramah pihak lapas biasanya mendatang penceramah dari Muhammadiyah yaitu seorang ustad yang diyakini mampu memberikan pengertian beragama islam yang baik sehingga dapat diterima kembali di masyarakat. Berikut adalah roster pembinaan untuk agama islam.

Tabel: 2.1

Roster pembinaan agama islam di Lapas kelas II A Magelang (Lanjutan)

No	Hari/Jam dan Tempat	Materi kegiatan	Banyaknya Guru /pembimbing	Jumlah peserta/	
				L	P
1	Senin / 9:30. S.d selesai di Masjid At.Taqwa	Pembinaan baca tulis Al-qur'an dan aqidah dan akhlak	2 orang petugas lapas dan 5 orang pihak luar.	5122	20
2	Rabu /9:30. S.d selesai di Masjid At.Taqwa	Ceramah,pembinaan fiqih	lapas dan 5 orang pihak luar.	505	0
.3	Jum'at /9:30. S.d selesai di Masjid At.Taqwa	Sholat jum'mat dan sholat dhuhur berjamaah.	lapas dan 5 orang pihak luar.	170	20

Sumber: Wawancara dengan Staf KASI BINADIK Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang, Pada tanggal 14 Mei 2018)

2. Agama Nasrani, pembinaan yang dilaksanakan meliputi: pembinaan kebaktian rutin, pemahaman alkitab dan perayaan hari besar Kristen. Dalam melaksanakan pendidikan kerohanian ini pihak lapas bekerja sama dengan gereja-gereja terdekat dikota magelang seperti mendatangkan pastor dan pendeta. Berikut adalah roster pembinaan untuk agama kristiani:

Tabel: 2.2
Roster pembinaan agama kristiani di Lapas kelas II A Magelang

No	Hari/Jam dan Tempat	Materi kegiatan	Banyaknya Guru /pembimbing	Jumlah peserta/	
				L	P
1	Senin / 9:30. S.d selesai di gareja Galilea	Pembinaan kebaktian rutin	2 orang petugas lapas dan 7 orang pihak luar.	31	2
2	Rabu /9:30. S.d selesai di Greja Galilea	Pemahaman Alkitab	2 Orang petugas lapas dan 7 orang pihak luar.	31	3
3	Jum'at /9:30. S.d selesai di Greja Galilea	Perayaan Hari Raya Kristen.	2 orang petugas lapas dan 4 orang pihak luar.		

Sumber: Wawancara dengan Staf KASI BINADIK Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang, Pada tanggal 14 Mei 2018)

b. Pembinaan Berbangsa dan Bernegara

Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara tidak terlepas dari nilai-nilai kewarganegaraan dalam kerangka identitas nasional. Identitas itu penting bagi sebuah negara sehingga tanpa terkecuali semua warga negara termasuk warga negara yang berstatus sebagai narapidana dituntut untuk turut

dalam memahami dan mengerti dalam proses berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi nilai pancasila sebagai dasar negara. Pembinaan ini dilakukan dengan memberikan penyuluhan tentang berbangsa dan bernegara termasuk menyadarkan mereka bagaimana menjadi warga negara yang baik dan dapat berbakti kepada bangsa dan negara. Pembinaannya yang diberikan seperti, ceramah atau penyuluhan hukum, lagu wajib kebangsaan, wawasan kebangsaan dan upacara kesadaran berbangsa dan bernegara dilaksanakan setiap hari selasa pulul 9:30 s.d selesai.

c. Pembinaan Intelektual

Pembinaan intelektual yang didapat diberikan kepada narapidana yang buta huruf atau tidak sekolah berupa pendidikan membaca, menulis dan berhitung seperti yang bisa didapatkan dalam pendidikan formal didalam sekolah sedangkan bagi narapidana yang bisa membaca dan menulis hanya mendapatkan bimbingan saja. Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan intelektual semua Warga Binaan Pemasyarakatan termasuk narapidana yang lulusan S1 sarjana muda di rutan kelas II A Magelang, memiliki kegiatan yang dilakukan dengan memberi kesempatan untuk mendapatkan kesempatan untuk memperoleh informasi dari luar misalnya membaca Koran/

majalah atau buku-buku yang telah disediakan oleh perpustakaan.

Pembinaan ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga bina pemsyaraktan semakin membaik sehingga menambah wawasan tentang kegiatan fositif yang diberikan selama pembinaan di dalam lembaga pemsyaraktan dan dapat menjadi bekal hidup untuk di kemudia hari setelah bebas dari lembaga pemsyaraktan. Dalam melaksanakan pendidikan intelektual pihak lapas bekerja sama dengan 6 (enam) perpustakaan di kota Magelang, sehingga buku-buku yang didapat oleh pihak lapas dapat ditukar dengan perpustakaan. Pendidikan intelektual ini ada pemisahannya antara Narapidana dan Tahanan, waktu pelaksanaanya untuk Narapidana dibuka pada hari selasa dan rabu mulai buka jam 9-10 sedangkan untuk Tahanan kegiatan dilaksanakan hari Senin dan kamis jam 9-10 pagi. Berikut adalah rekapitulasi data perpustakaan Lembaga Pemsyaraktan Kelas II A Magelang:

Tabel. 2.3
Rekapitulasi data perpustakaan pada Lapas anak dan Lapas dewasa bulan April 2018

No	Jumlah buku	Jenis buku	Jumlah pembaca	Jenis buku yang dibaca.
1	850	Non fiksi	56 orang	Buku keterampilan, buku pengetahuan
2	550	Fiksi	81 orang	Cerita silat

3	400	Referensi/kamus/ensiklopedia	25 orang	Buku agama
4	400	Lain-lain	58 orang	

Sumber: Wawancara dengan Staf KASUBSIE BIMASWAT Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang, Pada tanggal 23 Mei 2018

d. Pembinaan Integrasi dengan masyarakat melalui kegiatan Asimilasi kerja diluar lapas

Pembinaan ini diberikan agar warga binaan dapat berinteraksi kembali dengan masyarakat secara langsung sehingga menumbuhkan kepercayaan diri yang tinggi. Pembinaan ini juga dapat dikatakan sebagai pembinaan sosial masyarakat yang bertujuan agar masyarakat dengan mudah menerima kembali Narapidana yang telah bebas didalam lingkungan masyarakat.

2. Pembinaan Kemandirian

Narapidana di Lapas Kelas II A Magelang diberikan bekal di bidang pertukangan, pembuatan paving betako, menjahit dan membuat springbed pendidikan keterampilan ini dimaksud agar kelak mereka sudah siap untuk terjun ke tengah-tengah masyarakat, atau dapat pula digunakan sebagai bekal bagi narapidana setelah bebas dari masa pidananya dan kembali secara normal ke dalam lingkungan masyarakat. Pembinaan ini diberikan dengan tujuan agar narapidana yang setelah ia bebas dapat diterima oleh masyarakat setempat. Dengan keterampilan yang dimiliki, narapidana yang telah bebas tersebut dapat

mengimplementasikan keterampilanya sebagai mata pencarian. Dengan demikian setelah memiliki mata pencarian tersebut diharapkan mereka nantinya tidak melakukan pengulangan tindak pidana. Dalam pelaksanaan pendidikan kemandirian ini pihak lapas melakukan seleksi terhadap narapidana sehingga narapidana melakukan kegiatan sesuai dengan bidangnya masing-masing untuk memudahkan pihak lapas dalam memberikan pelatihan yang maksimal. Adapun pembinaan yang diberikan dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut²²:

a. Pembinaan bimbingan didalam lembaga pemasyarakatan yaitu:

- 1). Pertukangan kayu
- 2). Pembuatan paving dari betako
- 3). Kegiatan menjahit
- 4). Pembutan spring bed

b. Bimbingan kerja luar Lembaga Pemasyarakatan yaitu sebagai berikut:

- 1). Cuci mobil
- 2). Kerja pertanian
- 3). Perikanan

²² Wawancara dengan Bapak Prayitno.,Amd.,IP.,S.Sos selaku Staff Kasi Binadik lembaga pemasyaraktan kelas II A Magelang.

Tabel : 2.4
Data Pembinaan produksi dibidang industri/manufaktur

No	Jumlah WBP dan petugas yang bekerja	Jenis kegiatan	Hasil produksi.	Jumlah produksi
1	1 orng WBP dan 1 orang Petugas LP	Shampo motor dan mobil	Shampoo motor/mobil	20
2		Paving	Paving	0
3	4orang WBP dan 1 petugas Lp	Pertukangan	Peti mati	0
4	5 orang dan 1 petugas	Kerajinan	Miniatur	0
5	2 orang WBP dan 1 Petugas LP	Masakan	Masakan	0
6	2 orang WBP dan 1 Petugas LP	Springbed	Springbed 200 X120 Springbed 200X140 Springbed 200X150 Springbed 200X 160 Reprasi springbed	0
7	9 orang WBP dan 1 petugas LP	Kotak Telur	Kotak Telur	80
8	6 orang WBP & 1 petugas LP	Triplek	Perca triplek	0

Tabel: 2.5
Data pelaksanaan pembinaan produksi dibidang jasa

No	Jumlah WBP dan petugas LP	Jenis kegiatan	Hasil produksi	Jumlah produksi
1	6 WBP dan 1 petugas LP	Cuci mobil dan motor	Jasa cuci motor/mobil	150
2		Bengkel dan sblon motor mobil	Salon mobil Reparasi cat mobil Service mobil Service motor	0 0 0 0
3	1 WBP dan 1 petugas LP	Pangkas rambut	Pangkas rambut	21
4	2 WBP dan 1 LP.	Penjahitan	Penjahitan	10

5	1 WPB dan 1 Petugas Lp	Pembuatan kesed	Kesed	15
---	------------------------	-----------------	-------	----

Tabel: 2.6
Data pelaksanaan pembinaAn produksi agrobisnis bidang perikanan dan peternakan

No	Jumlah WBP dan Petugas Lp.	Jenis kegiatan	Hasil produksi	Jumlah produksi
1	Petugas LP 1	Peternakan Entok	Mentok telur mentok	0
2	Petugas Lp 1	Perikanan	Ikan air Tawar	0

Tabel: 2.7
Data pelaksanan pembinaan produksi agribisnis bidang Perkebunan dan Pertanian

No	Jumlah WBP dan Petugas LP	Jenis kegiatan	Hasil produksi	Jumlah produksi
1	6 WBP dan 1 petugas LP	Pertanian dalam	Sayuran	133
2	1 petugas LP	Pertanian luar	Sayuran	0

Sumber: Wawancara dengan Staf KASI KEGIATAN KERJA Lembaga Pemasaryaktan Kelas IIA Magelang, Pada tanggal 14 Mei 2018.

Dalam menjalankan proses pembinaan melalui beberapa tahapan yang bertujuan untuk membina warga binaan pemsaryarkatan secara sistematis dan dapat merasakan manfaat dan tujuan dari adanya pembinaan itu sendiri yang melalui 3 (tiga) tahapan.

Dari hasil wawancara dengan Pak Prayitno,Amd,IP,S.Sos selaku Staff Kasi Binadik (Kepala Seksi Pembinaan dan Pendidikan) Pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemsaryarkatan Kelas II A, Magelang memiliki beberapa tahapan sebagai berikut:

- a) Tahap awal sejak sampai dengan 1/3 masa pidana adalah masa pengamatan dan pengenalan lingkungan, maksimal 1 bulan perencanaan dan pelaksanaan program kepribadian dan kemandirian.
- b) Tahap lanjutan pertama, sejak 1/3 masa pidana sampai 1/2 masa pidana perencanaan program dan pelaksanaan program lanjutan penilaian program lanjutan. Tahap lanjutan kedua sejak 1/2 masa pidana sampai dengan 2/3 masa pidana perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
- c) Tahap akhir, sejak 2/3 masa pidana sampai dengan masa berakhir masa pidana perencanaan dan pelaksanaan program integrasi (cuti bersyarat maksimal 4 bulan, cuti menjelang bebas lamanya hanya sebesar jumlah remisi tahun terahir maksimal 6 bulan, pembebasan bersyarat minimal sudah menjalani 2/3 masa pidana sekurang-kurangnya 9 bulan).

TABEL: 2.8
JUMLAH NARAPIDANA YANG MEMPROLEH
PB/CM/CMB

No	Bulan	Tahun: 2017			Tahun: 2018		
		PB	CMB	CB	PB	CMB	CB
1	Januari	5	-	10	9	-	18
2	Febuari	2	-	5	6	-	2
3	Maret	10	-	3	5	-	8
4	April	2	-	4	7	-	14
5	Mei	6	-	18	2	-	4
6	Juni	2	-	9			
7	Juli	5	-	9			
8	Agustus	8	-	15			
9	September	4	-	6			
10	Oktober	12	-	6			
11	November	5	-	-			
12	Desember	11	-	15			

Jumlah	Total :	72	-	100	29	-	46
--------	---------	----	---	-----	----	---	----

Sumber: Wawancara dengan Staf KASI BINADIK Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang, Pada tanggal 14 Mei 2018)

Berdasarkan wawancara dengan Pak Prayitno, Amd, IP, S.Sos selaku Staff Kasi Binadik (Kepala Seksi Pembinaan dan Pendidikan) untuk mendapatkan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas bagi narapidana yang akan selesai menjalankan masa pidananya selain memenuhi persyaratan administrasi dan syarat substantif narapidana wajib untuk menaati peraturan yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas II A Magelang seperti wajib pembinaan rohani yang harus dilakukan didalam lapas maupun diluar lapas jika tidak bisa dalam melakukan ibadah yang telah dipelajari selama pembinaan maka pemberian remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas terhadap narapidana dapat dicabut oleh pihak lapas.

D. Kendala-Kendala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang Untuk Mendapatkan Hak Pembinaan

Program pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A, Magelang seperti pembinaan pendidikan dan pengajaran kepribadian, jasmani serta pelatihan kerja bagi Narapidana selain bertujuan untuk membangun rasa percaya diri yang tinggi serta mental yang kuat, karakter dan kemampuan untuk kembali ketengah masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan harus dapat melaksanakan fungsi dan perannya dengan baik apabila ada suatu keseimbangan antar seluruh pihak yang terkait dan yang memegang peranan penting terhadap proses pembinaan

yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan, mulai dari instansi pemerintahan pusat, pemerintahan daerah yang berkaitan langsung dengan pembinaan narapidana, petugas pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan itu sendiri serta keluarga warga binaan pemasyarakatan serta seluruh masyarakat dapat memberikan peran untuk membantu melancarkan proses pembinaan tersebut.

Pada dasarnya seorang warga binaan pemasyarakatan sangat membutuhkan perhatian, khususnya perhatian dari keluarga maupun kerabat terdekat serta orang-orang yang ada disekitar baik itu teman-teman warga binaan pemasyarakatan yang lain maupun petugas lembaga pemasyarakatan yang terjun langsung dalam memberikan pendampingan guna untuk menumbuhkan mentalnya agar tidak merasa bahwa mereka orang yang terkucilkan maupun orang yang dianggap sebagai orang yang tidak memiliki masa depan untuk bangsa, negara masyarakat serta lingkungan sekitarnya.

Jumlah Narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang tidaklah sedikit, sehingga memerlukan upaya khusus guna memberikan pembinaan yang lebih maksimal agar pelaksanaan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang tercantum dalam pasal 14 ayat 1 dapat berjalan dengan semestinya dalam melakukan pemenuhan hak-hak narapidana tersebut. Berikut adalah jumlah tahanan dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang:

TABEL: 2.9**JUMLAH TAHANNAN DAN NARAPIDANA LEMBAGA
PEMASYARAKTAN KELAS II A MAGELANG**

No	Tahanan	Pria	Wanita	Jumlah
1	A I	9	1	10 Orang
2	A II	12	-	12 Orang
3	A III	65	5	70 Orang
4	A IV	1	-	1 Orang
5	A V	1	-	1 Orang
	Jumlah	88	6	94 Orang

No	Narapidana	Pria	Wanita	Jumlah
1	B I	387	12	399 Orang
2	B IIa	58	2	60 Orang
3	B IIIb	1	-	1 Orang
4	B III	1	-	1 Orang
5	B IIIs	1	-	1 Orang
6	SH	5	-	5 Orang
7	MATI	-	-	-
	Jumlah	453	14	467

No	Anak-Anak	Pria	Wanita	Jumlah
1	Tahanan	2	1	3 Orang
2	Narapidana	-	-	
	Jumlah	2	1	3 Orang

Sumber: Wawancara dengan Staf KASI BINADIK Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang, Pada tanggal 14 Mei 2018.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Lapas Kelas II A Magelang sudah mengalami over kapasitas penghuni yang menjadi binaan di dominasi oleh kasus pidana umum yang meliputi pembunuhan, pencurian penganiayaan dan tindak pidana khusus seperti narkoba dan terorisme.

Tabel: 2.10

Data tentang kasus Narapidan dan tahanan di Lapas kelas II A Magelang

No	Nama Kasus	Jumlah	
		Narapidana	Tahanan
1	Pidana umum	335	87
2	Pidana khusus		
	Teroris	1	0
	Narkoba	122	57
	Korupsi	7	0

Sumber: Wawancara dengan Staf KASI BINADIK Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang, Pada tanggal 23 Mei 2018)

Berdasarkan wawancara dengan Pak Prayitno,Amd,IP, S.Sos selaku Staff Kasi Binadik (Kepala Seksi Pembinaan dan Pendidikan) jika melihat jumlah narapidana yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Magelang Beliau mengatakan bahwa dalam melakukan pemenuhan hak-hak narapidana sudah dilakukan semaksimal mungkin akan tetapi pihak Lapas

mengalami beberapa kendala seperti sumber daya manusia yang terbatas sehingga tidak dapat menjalankan dengan sepenuhnya seperti yang dikehendaki oleh undang-undang tersebut. Walaupun pihak lapas sudah melaksanakan program yang tersusun secara sistematis. Maka kegiatan pembinaan yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Magelang secara keseluruhan sudah dilakukan secara maksimal mungkin akan tetapi masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan tersebut antara lain²³.

1. Kendala pada petugas

Dalam mencapai tujuan yang maksimal tentu dalam melaksanakan pendidikan bagi suatu anak didik agar berjalan dengan maksimal tentu diperlukan tenaga yang maksimal juga maka dari itu. Kendala yang dihadapi oleh petugas lembaga pemasyarakatan Kelas II A Magelang adalah masih sangat terbatas jumlah petugas di lembaga tersebut dengan rincian sebagai berikut; 1 orang pejabat eselon III, 5 orang Pejabat eselon IV dan 8 orang pejabat eselon V dan jumlah petugas pengamanan sebanyak 50 orang sedangkan jumlah pegawai keseluruhan yang aktif di lembaga pemasyarakatan kelas II A Magelang adalah sebanyak 95 orang.

Dari data diatas (data sampai akhir 2018) menunjukkan bahwa jumlah petugas pembinaan yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas

²³ Wawancara dengan Bapak Prayitno.,Amd.,IP.,S.Sos selaku Staff Kasi Binadik lembaga pemasyarakatan kelas II A Magelang.

II A Magelang masih sangat sedikit baik petugas perawatan maupun petugas pembinaan yang ada di dalam lapas tersebut, sedangkan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan ada sekitar 564 (lima ratus enam puluh empat) orang Tahanan maupun Narapidana. Jadi sangat jelas pembinaan yang diberikan dalam pemenuhan hak-hak narapidana tersebut tidaklah efektif.

Disamping itu diharapkan kepada pemerintahan juga harus memperhatikan kesejahteraan para petugas di lembaga pemasyarakatan karena hal ini berdampak langsung pada kinerja dan rasa tanggung jawab dalam proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Tidak sesuai pendapatan yang mereka dapat dengan pekerjaan yang mereka lakukan sering kali membuat para petugas lembaga pemasyarakatan menjadi kurang memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.

2. Kendala Dibidang Pendanaan

Lembaga pemasyarakatan kelas II A Magelang juga mendapatkan kendala dibidang permodalan karena dalam memberikan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian serta pembinaan latihan kerja kepada warga binaan pemasyarakatan membutuhkan dana yang begitu besar sebagai dana untuk melakukan pembinaan yang lebih maksimal kepada warga binaan pemasyarakatan seperti pembinaan intelektual melalui gerakan membaca dan bimbingan latihan kerja didalam lapas seperti pertukangan kayu, pembuatan

paving/ betako, kegiatan menjahit, pembuatan spring bed, tempat cuci mobil dan motor serta modal untuk bidang pertanian dan perikanan yang diselenggarakan oleh lembaga pemasyarakatan kelas II A Magelang.

3. Kendala dibidang Fasilitas

Pembinaan terhadap warga binaan tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan fasilitas yang memadai fasilitas yang dimaksud adalah perlengkapan ibadah, pendidikan, pertukangan, serta perlengkapan olahraga. Sejauh ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang belum bisa memberikan fasilitas yang lengkap kepada warga binaan pemasyarakatan untuk mengembangkan potensi yang ada pada Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan, seperti alat musik, alat pertukangan kayu dan buku-buku yang bisa untuk dibaca, sehingga menyebabkan potensi yang dimiliki oleh warga binaan pemasyarakatan tidak dapat dikembangkan.

4. Kelebihan kapasitas

Dari data yang didapat hampir semua lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia memiliki kendala yang sama yaitu terkait dengan kelebihan kapasitas sehingga dalam melakukan pembinaan dalam pemenuhan hak-hak narapidana tidak berjalan dengan semaksimal mungkin. Seperti yang terjadi di lembaga pemasyarakatan Kelas II A Magelang. Dengan demikian pembinaan yang diberikan sudah pasti tidaklah efektif terkait dengan kelebihan kapasitas.

Berbagai upaya telah dilakukan seperti memberikan program integrasi baik berupa cuti bersyarat, cuti menjelang bebas maupun pembebasan beryarat bagi warga binaan pemasyarakatan tersebut.

